

**KEWENANGAN KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN TERHADAP PEMBANGUNAN TANPA
IZIN TERMINAL KHUSUS ATAU TERMINAL UNTUK
KEPENTINGAN SENDIRI**

(Studi Lapangan pada Kantor KSOP Kelas IV Ketapang)

SKRIPSI

Oleh:

WAHYU PURNAMA SARI

NPM: 201610115096



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kewenangan Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan (KSOP) Terhadap Pembangunan
Tanpa Izin Terminal Khusus (TERSUS) Atau
Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)

Nama Mahasiswa : Wahyu Purnama Sari
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115096
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 07 Juni 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Dr. Sugeng, S.H., M.H.
NIDN. 0304027301

Pembimbing II



Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si.
NIDN. 0302057403

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kewenangan Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan (KSOP) Terhadap Pembangunan
Tanpa Izin Terminal Khusus (TERSUS)
Atau Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
(TUKS)

Nama Mahasiswa : Wahyu Purnama Sari

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115096

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2023

Bekasi, 21 Juli 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Sugeng, S.H., M.H.
NIDN. 0304027301

Penguji I : Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Penguji II : Rahmat Saputra, S.H., M.H.
NIDN. 0304058306

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

DIANA FITRIANA, S.H., M.H.
NIDN: 0424039003

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rr. DIJAN WIDIJOWATI, S.H., M.H.
NIDN: 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Wahyu Purnama Sari
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115096
TTL : Demak, 31 Agustus 1997
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “*(Kewenangan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Terhadap Pembangunan Tanpa Izin Terminal Khusus (TERSUS) Atau Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS))*” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 20 Juli 2023

buat pernyataan



Wahyu Purnama Sari

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Wahyu Purnama Sari
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115096
TTL : Demak, 31 Agustus 1997
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“KEWENANGAN KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN (KSOP) TERHADAP PEMBANGUNAN TANPA IZIN TERMINAL KHUSUS (TERSUS) ATAU TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS)”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20 Juli 2023

buat pernyataan



Wahyu Purnama Sari

ABSTRAK

Wahyu Purnama Sari. 201610115096. Kewenangan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Terhadap Pembangunan Tanpa Izin Terminal Khusus (TERSUS) atau Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS).

Banyaknya terjadi kasus pelanggaran pada perizinan Tersus atau TUKS dikarenakan kurangnya pengetahuan terhadap peraturan yang ada, pembangunan tersus ilegal beberapa kali terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dimana penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder yang dimiliki berdasarkan hasil wawancara pejabat Pelabuhan juga pelaku usaha dalam hal ini adalah pemilik tersus atau TUKS. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian normatif yang dilakukan baik digunakan secara sendiri-sendiri maupun digunakan secara bersama-sama. Kedua teknik tersebut adalah studi kepustakaan dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ilegal yang terjadi dalam hal pengoperasian tersus atau TUKS tanpa izin didasarkan pada ketidaktahuan pelaku usaha akan regulasi yang berlaku serta kurangnya sosialisai yang dilakukan oleh syahbandar terhadap pelaku usaha yang berada pada ruang lingkup wilayah kerjanya. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Ketapang saat ini telah melakukan tugasnya sesuai dengan regulasi yang ada, Adapun mengenai masalah pembangunan Terminal khusus tanpa izin minimalnya pengetahuan terkait informasi sehingga menjadi penyebab pengusaha mendirikan/melakukan pembangunan Tersus atau TUKS tanpa mengurus/mendapatkan izin terlebih dahulu. Dengan adanya permasalahan yang ditimbulkan karena kasus pembangunan Tersus atau TUKS ilegal yang pernah terjadi hingga mengakibatkan pembongkaran paksa cukup membuat pelaku usaha jera dan dengan berjalannya waktu kegiatan usaha yang ada mulai memahami mengenai pentingnya perizinan itu sendiri.

Kata Kunci: syahbandar, terminal khusus, kewenangan.

ABSTRACT

Wahyu Purnama Sari. 201610115096. The Authority of the Kesyahbandaran and Port Authority (KSOP) for the Unauthorised Construction of Special Terminals (TERSUS) or Terminals for Own Use (TUKS).

There are many cases of violations of Tersus or TUKS permits due to lack of knowledge of existing regulations, illegal Terus development several times occurs due to lack of supervision.

This research uses normative research methods where legal research is carried out by examining library materials or secondary data. Secondary data owned based on the results of interviews with Port officials as well as business actors in this case are tersus or TUKS owners. The technique of collecting legal materials in normative research is either used individually or used together. The two techniques are literature study and interviews.

The results showed that illegal activities that occur in terms of operating tersus or TUKS without a permit are based on the ignorance of business actors of the applicable regulations and the lack of socialisation carried out by the syahbandar to business actors within the scope of its working area. Kesyahbandaran and Port Authority Class IV Ketapang currently have performed their duties in accordance with existing regulations, as for the problem of building a special terminal without a permit, the lack of knowledge related to information is the cause of entrepreneurs establishing / carrying out the construction of Tersus or TUKS without taking care / obtaining permission first. With the problems caused by cases of illegal Tersus or TUKS construction that have occurred resulting in forced demolition, it is enough to deter business actors and with the passage of time existing business activities begin to understand the importance of licensing itself.

Keywords: syahbandar, special terminal, authority.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kewenangan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Terhadap Pembangunan Tanpa Izin Terminal Khusus atau Terminal Untuk Kepentingan Sndiri.” Shalawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia. Penulisan skripsi ini dilakukan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-Nyalah sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Irjen Pol (Purn). Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono S.H., MM. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Adi Nur Rohman, S.Hi., M.Ag. Selaku Wakil Dekan I Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Rahmat Saputra, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Diana Fitriana S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak Dr. Sugeng, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I atas segala bimbingan, arahan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Ibu Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Seluruh Staf akademik yang telah berperan penting dalam membantu penulis membuat skripsi ini.
10. Bapak Dr. Ali Afendi S.Sos., M.M a.k.a My Bro. Selaku Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Ketapang beserta Staf yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini.
11. Orang Tua penulis Bapak Nur Wachid (Alm) dan Ibu Zulaikhah, yang selalu memberikan kasih sayang, cinta dan dukungan serta kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis. Terimakasih atas doamu yang selalu menyertai perjalanan hidupku.
12. Mas dan Mbak penulis tercinta. Terimakasih atas seluruh Doa dan dukungan serta kesabarannya hingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
13. Kesayangannya Mummy Barack Oswald Muhammad. Terimakasih telah sabar dan tumbuh dengan baik selama penulis menyelesaikan Skripsi ini.
14. Seluruh keluarga tersayang yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat dalam penyelesaian Skripsi ini.

15. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya Skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat dan bersifat membangun demi ksempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memenuhi fungsinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Jakarta, 20 Juli 2023

Penulis, .

Wahyu Purnama Sari



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1.3.1. Tujuan Penelitian	9
1.3.2. Kegunaan Penelitian	9
1.4. Kerangka Teoretis	11
1.5. Kerangka Konseptual	14
1.6. Kerangka Pemikiran.....	16
1.7. Penelitian Terdahulu	18
1.8. Metode Penelitian.....	22
1.8.1. Jenis Penelitian	24
1.8.2. Pendekatan Penelitian.....	25
1.8.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	27
1.8.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	29
1.8.5. Metode Analisis	30

BAB II. PENGATURAN IZIN PEMBANGUNAN TERMINAL KHUSUS . 32

2.1. Prosedur Alur Perizinan Usaha Terminal Khusus	32
2.1.1. Pengertian Perizinan	32
1. Fungsi dan Tujuan Perizinan	35
2. Alur Perizinan Kegiatan Usaha Terminal Khusus.....	37
2.1.2. Akibat Hukum Terhadap Pembangunan Terminal Khusus Ilegal	39
1. Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Perizinan.....	40

BAB III. KEWENANGAN SYAHBANDAR DALAM PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN TERMINAL KHUSUS 44

3.1. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).....	44
3.1.1. Pengertian Syahbandar.....	44
3.1.2. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Ketapang	46
3.2. Tinjauan Atas Terminal Khusus atau Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 54	
3.2.1. Fungsi Terminal Khusus atau Terminal Untuk Kepentingan Sendiri..	54
3.2.2. Gambaran Umum Objek Penelitian	55
1. Objek Penelitian	55
3.3. Tata Cara Perizinan	57
3.4. Contoh Kasus dan Putusan Sesuai Objek Penelitian	59
3.5. Sistem Hukum yang Berlaku di Indonesia.....	62

BAB IV. ANALISIS PENGATURAN PERIZINAN PEMBANGUNAN TERMINAL KHUSUS ATAU TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI 64

4.1. Tinjauan Hukum Mengenai Izin Pembangunan Terminal Khusus	65
4.1.1. Dampak Hukum Perizinan Pembangunan Tersus atau TUKS	68
4.1.2. Peran Kesyahbandaran Terhadap Perizinan Pembangunan Terminal Khusus	70
4.1.3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Perizinan Usaha	72
4.2. Problematika dan Solusi Pengaturan Izin Pembangunan Terminal Khusus ..	75

4.2.1. Dampak Pembangunan Terminal Khusus Ilegal.....	76
4.2.2. Pencabutan Izin Terminal Khusus	78
BAB V. PENUTUP.....	80
5.1. Simpulan	80
5.2. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	89



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Daftar Terminal Khusus Wilker KSOP Ketapang 71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Tabel Arus Kunjungan Kapal dari Dalam dan Luar Negeri.....	47
Gambar 3.2. Tabel Arus Penumpang dan Barang.....	48
Gambar 3.3. Struktur Organisasi Pada Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan	53
Gambar 3.4. Terminal Khusus di Wilayah Kerja KSOP Ketapang	56

